



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0010/Pdt.P/2012/PA Mn.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris atas perkara yang diajukan oleh :

**Hj. NURLAELA BINTI H. DARWIS**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Majene, bertempat tinggal di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 20 Lingkungan, Saleppa Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bertindak untuk dan atas nama ketiga anak kandungnya yakni:

1. **HUSNUL KIIATIMAH**, umur 15 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 20 Lingkungan Saleppa, Kabupaten Majene;
  2. **HADRAH KRAIRUNNISA**, umur 12 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 20 Lingkungan Saleppa, Kabupaten Majene;
  3. **HAIKAL HAMZAH PARAMAJENG**, umur 7 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 20 Lingkungan Saleppa, Kabupaten Majene;
- Selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon.



**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Register Perkara Nomor 0010/Pdt.P/2012/PA Mn., tanggal 20 Februari 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak sah dan ayah pemohon Jaelan Bin Aliyah Dg. Rani dengan Ibu bernama Hj. Nurlaela Binti H. Darwis (kuasa pemohon) dan hasil perkawinan yang sah berdasarkan Akta Kutipan Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros dengan Nomor: KK.37.6/EW.01/2006, tertanggal 9 Mei 2006;
- . Bahwa Jaelan Bin Aliyah Dg. Rani telah meninggal dunia di Majene pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2011 berdasarkan surat kematian dari Kelurahan Baurung Nomor: 477.2/KTG-KB/43/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011;
- . Bahwa sebelum almarhum Jaelan Bin Aliyah Dg. Rani meninggal dunia telah terjadi perceraian dengan Ibu pemohon bernama Hj. Nurlaela Binti H. Darwis berdasarkan Akta Cerai Nomor: 327/AC/2006/PAPrg tanggal 18 September 2006 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 151/Pdt.G/2006/PA.Prg tanggal 24 Agustus 2006.
- . Bahwa karena terjadinya perceraian tersebut, juga telah ditetapkan pembagian harta bersama atau harta gono gini antara ayah pernohon almarhum Jaelan Bin Aliyah Dg. Rani dengan ibu pemohon Hj. Nurlaela Binti H. Darwis berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 32.K/AG/2009 tanggal 20 Maret 2009, dimana harta bersama tersebut berupa:
  1. Sebuah rumah batu permanen berukuran 10 x 20 m dengan tanahnya seluas 300 m2 dengan Nomor sertifikat 94 (Hak milik) yang terletak di Jln. Jend. Sudirman No. 118, Lingkungan Lembang, Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Timur dengan H. Rifai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan A. Baso;
- Sebelah Utara dengan jalan raya;
- Sebelah Selatan dengan tanah Kosong,

2. Sebidang tanah pekarangan yang berukuran 2.504 m<sup>2</sup> yang terletak di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan tanah Masiniah;
- Sebelah Barat dengan tanah Ridi;
- Sebelah Utara dengan tanah Hasan;
- Sebelah Selatan dengan tanah Mo'mi;

Adalah harta bersama ayah pemohon almarhum Jaelan Bin Aliyah Dg. Rani dengan ibu pemohon Hj. Nurlaela Binti H. Darwis yang mana  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan harta bersama tersebut menjadi bagian masing-masing;

5. Bahwa dengan berdasar pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 32.K/AG/2009 tanggal 20 Maret 2009 tersebut, maka sepeninggal almarhum Jaelan Bin Aliyah Dg. Rani telah meninggalkan harta peninggalan berupa masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian atas:

1. Sebuah rumah batu permanen berukuran 10 x 20 m dengan tanahnya seluas 300 m<sup>2</sup> dengan Nomor sertifikat 94 (Hak milik) yang terletak di Jln. Jend. Sudirman No. 118, Lingkungan Lembang, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur dengan H. Rifai;
  - Sebelah Barat dengan A. Baso;
  - Sebelah Utara dengan jalan raya;
  - Sebelah Selatan dengan tanah kosong,
2. Sebidang tanah pekarangan yang berukuran 2.504 m<sup>2</sup> yang terletak di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan batas-batas sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah Masiniah;
- Sebelah Barat & ngan tanah Ridi;
- Sebelah Utara dengan tanah Hasan;
- Sebelah Selatan dengan tanah Momi;

6. Bahwa almarhum Jaelan Bin Aliyah Dg. Rani meninggalkan ahli waris yang masih hidup yaitu:

1. Hj. Nadjimiah B (ibu Kandung Almarhum)
2. Husnul Khatimah (Pemohon)
- . Hadrah Khairunnissa (Pemohon)
- . Haikal Khamzah Paramajeng (Pemohon)

7. Bahwa pada saat almarhum Jaelan Bin Aliyah Dg. Rani meninggal dunia, Aliyah Dg. Rani ayah dan almarhum Jaelan Bin Aliyah Dg. Rani telah lebih dahulu meninggal dunia;

. Bahwa selain dari pada Pemohon dan ahli waris yang tersebut diatas, maka tidak ada lagi ahli waris yang sah dari almarhum Jaelan Bin Aliyah Dg. Rani;

. Bahwa dalam rangka untuk mengurus harta peninggalan almarhum Jaelan Bin Aliyah Dg. Rani pada ahli warisnya, maka Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Majene;

10. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukumnya maka secara Hukum pula Pemohon mengajukan permohonan ini guna memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Majene;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Menetapkan secara Hukum ahli waris dari almarhum Jaelan Bin Aliyah Dg. Rani, adalah:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Hj. Nadjimiah B (ibu Kandung Almarhum);
- .2. Husnul Khatimah (Pemohon);
- .3. Hadrah Khairunnissa (Pemohon);
- .4. Haikal Khamzah Paramajeng (Pemohon)
3. Menetapkan harta peninggalan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian atas masing-masing:
  1. Sebuah rumah batu permanen berukuran 10 x 20 m dengan tanahnya seluas 300 m<sup>2</sup> dengan Nomor sertifikat 94 (Hak milik) yang terletak di Jln. Jend Sudirman No. 118, Lingkungan Lembang, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Timur dengan H. Rifai;
    - Sebelah Barat dengan A. Baso;
    - Sebelah Utara dengan jalan raya;
    - Sebelah Selatan dengan tanah Kosong,
  2. Sebidang tanah pekarangan yang berukuran 2.504 m<sup>2</sup> yang terletak di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Timur dengan tanah Masmiah;
    - Sebelah Barat dengan tanah Ridi;
    - Sebelah Utara dengan tanah Hasan;
    - Sebelah Selatan dengan tanah Mo'mi;

Adalah merupakan harta peninggalan dan almarhum Jaelan Bin Aliyah Dg. Rani yang secara hukum pula diwariskan kepada ahli warisnya;

1. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang sendiri menghadap di persidangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya, majelis hakim setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas permohonan pemohon maka ditemukan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa permohonan pemohon pada point posita 4 dan 5 mendalilkan masalah harta bersama yang sudah dibagi dan bagian atas almarhum Jaelan bin Rani sudah ditetapkan masing-masing sudah mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian, apakah permohonan pemohon hanya minta penetapan ahli waris ketiga anaknya, atau ada indikasi yang sifatnya mengandung sengketa.

Bahwa pada permohonan pemohon posita point 6 (enam) disebutkan ahli waris almarhum Jaelan bin Aliyah Dg. Rani yang masih hidup adalah disamping ketiga anak-anak pemohon dengan almarhum Jaelan bin Aliyah Dg. Rani juga ibu kandung almarhum Jaelan bin Aliyah Dg. Rani bernama Hj. Nadjimiah B, sementara Hj. Nadjimiah B sebagai ahli waris tidak dimasukkan sebagai pihak.

Bahwa dengan adanya ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak pada permohonan pemohon maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya dan pemohon menerima dan menyatakan bersedia untuk memperbaiki permohonannya.

Bahwa pada persidangan tanggal 19 Maret 2012, pemohon tidak memperbaiki permohonannya dan memberikan keterangan bahwa salah satu ahli waris Jaelan bin Aliyah Dg. Rani yaitu Hj. Nadjimiah B (ibu kandung) sudah beberapa kali menghubungi, namun tidak bersedia dilibatkan sebagai pihak dalam permohonan penetapan ahli waris dan pemohon mohon kepada majelis hakim untuk menghadirkan Hj. Nadjimiah B di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Majene untuk melakukan panggilan kepada ahli waris atas nama Hj. Nadjimiah B (ibu kandung) almarhum Jaelan bin Aliyah Dg. Rani untuk didengar keterangannya dan ternyata dalam relaas panggilan Nomor 0010/Pdt.P/2012/PA Mn. bertanggal 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012 tertulis bertemu dan berbicara dengan Hj. Nadjimiah B ahli waris Jaelan bin Aliyah Dg. Rani, namun tidak bersedia tanda tangan.

Bahwa posita permohonan pada point 10 (sepuluh) tidak jelas tujuan dari pada penetapan ahli waris tersebut, pemohon hanya ingin mendapatkan kepastian hukum sementara perkara permohonan penetapan ahli waris harus jelas peruntukannya dan digunakan untuk apa, karena perkara tersebut sifatnya volunter tidak mengandung suatu sengketa.

Bahwa oleh karena perkara ini tidak sampai pada pemeriksaan pokok perkara, maka perkara ini tidak dapat di lanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon, perkara ini adalah termasuk dalam perkara kewarisan dan pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) poin (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara permohonan penetapan ahli waris ini di bawah kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak sampai pada pemeriksaan pokok perkara, maka perkara ini tidak dapat di lanjutkan.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara Nomor 0010/Pdt.P/2012/PA. Mn. maka ditemukan hal-hal sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada posita point 4 dan 5 mendalilkan masalah harta bersama yang sudah dibagi dan bagian atas almarhum Jaelan bin Rani sudah ditetapkan masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa dalam hal penetapan ahli waris tidak menyinggung masalah pembagian warisan.

Menimbang, bahwa pada permohonan pemohon posita point 6 (enam) disebutkan ahli waris almarhum Jaelan bin Aliyah Dg. Rani yang masih hidup adalah disamping ketiga anak-anak pemohon dengan almarhum Jaelan bin Aliyah Dg. Rani juga ibu kandung almarhum Jaelan bin Aliyah Dg. Rani bernama Hj. Nadjimiah B sementara Hj. Nadjimiah B sebagai ahli waris tidak dimasukkan sebagai pihak.

Menimbang, bahwa dengan adanya ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak pada permohonan pemohon maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya dan pemohon menerima dan menyatakan bersedia untuk memperbaiki permohonannya.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Maret 2012, pemohon tidak memperbaiki permohonannya dan memberikan keterangan bahwa salah satu ahli waris Jaelan bin Aliyah Dg. Rani yaitu Hj.Nadjimiah B (ibu kandung) sudah beberapa kali menghubungi, namun tidak bersedia dilibatkan sebagai pihak dalam permohonan penetapan ahli waris dan pemohon mohon kepada majelis hakim untuk menghadirkan Hj. Nadjimiah B di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketua majelis memerintahkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Majene untuk melakukan panggilan kepada ahli waris atas nama Hj. Nadjimiah B untuk didengar keterangannya dan ternyata dalam relaas panggilan Nomor 0010/Pdt.P/2012/PA Mn. bertanggal 19 Maret 2012 tertulis bertemu dan berbicara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan Hj. Nadjimiah B ahli waris Jaelan bin Aliyah Dg. Rani, namun tidak bersedia tanda tangan.

Menimbang, bahwa pada permohonan pemohon tidak di masukan Hj. Nadjimiah B (ibu kandung) almarhum Jaelan bin Aliyah Dg. Rani sebagai pihak pemohon pada hal di dalam permohonan pemohon dimasukkan sebagai ahli waris, hal mana tersebut memberikan multi penafsiran, apakah permohonan pemohon ini diketahui oleh ahli waris ibu kandung almarhum Jaelan bin Aliyah Dg. Rani.

Menimbang, bahwa pada posita point 10 (sepuluh) pemohon tidak menyebutkan secara jelas maksud tujuan permohonan pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Majene, hal mana memberikan kerancuan berpikir apakah permohonan hanya untuk penetapan ahli waris saja atau ada unsur sengketa dalam permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena posita permohonan dalam perkara ini *obscur libel*, sedang ternyata hal tersebut adalah pilar dari posita permohonan selanjutnya, maka point-point selanjutnya secara otomatis kabur karena bertaut langsung dengan point-point tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon kabur (*obscur libel*) oleh karena itu permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

- Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 M. bertepatan tanggal 3 Jumadil Awal 1433 H. oleh Drs. Muh. Hamka Musa., sebagai ketua majelis, dan Dra. Hj. Nailah B., serta Muh. Amin T, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana yang dibacakan oleh ketua majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Drs. Muhammad As'ad., selaku panitera pengganti serta dihadiri pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

**Dra. Hj. Nailah B**

**Drs. Muh. Hamka Musa**

**Muh. Amin T, S.Ag., S.H.**

Panitera pengganti,

**Drs. Muhammad As'ad**

Perincian biaya :

Pondasi

- Biaya proses : Rp 50.000,00
- Biaya panggilan : Rp100.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp191.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)